

PENETAPAN INDEKS FUNGSI (IF) HUNIAN UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL

(Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30/SE/2015, tanggal 24 Agustus 2015)

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada

- Yth 1. Wakil Kepala BPTSP Prov. DKI Jakarta
2. Sekretaris BPTSP Prov. DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang BPTSP
Prov. DKI Jakarta
4. Para Kepala Kantor PTSP 5 Wilayah
Kota Administrasi
5. Kepala Kantor PTSP Kabupaten
Administrasi Kep. Seribu
6. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
7. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan
di

Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) hunian sebagaimana disebutkan pada Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada huruf D butir 5 point a dijelaskan bahwa Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05;
2. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas adalah bangunan gedung yang memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia;
3. Penetapan Indeks Fungsi Hunian sebesar 0,05 dikenakan untuk bangunan rumah tinggal sederhana dengan :
 - a. Kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha.
 - b. Bangunan terdiri atas 1 (satu) kavling kepemilikan.

likan.

- c. Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai.
 - d. Bangunan rumah tinggal tanpa mezzanine, rongga atap dan/atau basement.
 - e. Bangunan rumah tinggal sederhana dengan luas lantai sampai dengan 200 m².
4. Penetapan Indeks Fungsi Hunian sebesar 0.50 dikenakan untuk bangunan rumah tinggal dengan:
- a. Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian 3 (tiga) lantai tanpa mezzanine dan/atau rongga atap.
 - b. Bangunan rumah tinggal sampai dengan 2 (dua) lantai dengan mezzanine, rongga atap dan/atau basement.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Prov. DKI Jakarta
4. Inspektur Prov. DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Ka. Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta
8. Ka. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Prov. DKI Jakarta

(BN)